

Ketika Kekebalan Diplomatik Tidak Menjamin Keselamatan: Kritik terhadap Perlindungan Hukum Staf Diplomatik dalam Kasus Zetro

Leonardo Purba

Suci Amalia Aris¹, Sitti Ulfa², Muhammad Fachri Said³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: suciamaliaariss@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap staf diplomatik serta menilai upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam kasus penembakan Zetro Leonardo Purba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Pembaharuan penelitian ini terletak pada pengkajian aktual terhadap efektivitas perlindungan diplomatik dalam praktik, khususnya melalui studi kasus konkret yang mencerminkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap staf diplomatik secara normatif telah mengatur prinsip keamanan dan kekebalan secara komprehensif, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, sebagaimana terlihat dalam kasus yang diteliti. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia telah mencakup langkah diplomatik, koordinasi dengan pihak terkait, serta pendampingan terhadap korban, tetapi efektivitasnya masih sangat bergantung pada respons dan komitmen negara penerima. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan normatif dan realitas implementasi di lapangan, sehingga perlindungan terhadap staf diplomatik belum berjalan maksimal. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar negara penerima meningkatkan jaminan keamanan bagi staf diplomatik serta pemerintah Indonesia memperkuat strategi diplomatik dan kerja sama internasional guna memastikan perlindungan yang lebih efektif di masa mendatang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Staf Diplomatik; Konvensi Wina 1961; Zetro Leonardo Purba; Hukum Internasional.

Abstract:

This study aims to analyze the legal protection provided to diplomatic staff and assess the protection efforts undertaken by the Indonesian government in the Zetro Leonardo Purba shooting case. This study uses a normative legal research method with a statutory and case-based approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed prescriptively. The innovation of this research lies in the actual assessment of the effectiveness of diplomatic protection in practice, particularly through concrete case studies that reflect the

gap between norms and implementation. The results of this study indicate that while normative protection for diplomatic staff comprehensively regulates the principles of security and immunity, in practice, this has not been fully implemented optimally, as evidenced by the case studied. Furthermore, efforts made by the Indonesian government have included diplomatic measures, coordination with relevant parties, and assistance to victims, but their effectiveness still depends heavily on the response and commitment of the receiving country. The study's conclusion confirms a discrepancy between normative regulations and the reality of implementation on the ground, resulting in suboptimal protection for diplomatic staff. This study recommends that receiving countries improve security guarantees for diplomatic staff and that the Indonesian government strengthen its diplomatic strategy and international cooperation to ensure more effective protection in the future.

Keywords: *Legal Protection; Diplomatic Staff; Vienna Convention 1961; Zetro Leonardo Purba; International Law.*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap staf diplomatik merupakan salah satu elemen fundamental dalam menjaga stabilitas hubungan internasional, mengingat peran diplomat sebagai representasi resmi negara pengirim di wilayah negara lain.[1] Keberadaan perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan individu, tetapi juga menyangkut keberlangsungan fungsi diplomatik yang dijalankan berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan negara dan resiprositas. Konvensi Wina 1961 sebagai instrumen hukum internasional telah mengatur secara komprehensif mengenai jaminan inviolability, kekebalan yurisdiksi, serta hak-hak diplomatik yang wajib dihormati oleh negara penerima.[2] Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai peristiwa yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan, terutama dalam hal perlindungan terhadap keselamatan staf diplomatik dari ancaman pihak ketiga. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan kewajiban negara penerima dalam memberikan perlindungan yang memadai serta konsisten sesuai dengan hukum internasional.[3]

Salah satu peristiwa yang mencerminkan persoalan tersebut adalah kasus penembakan terhadap Zetro Leonardo Purba sebagai staf diplomatik Indonesia. Peristiwa ini tidak

hanya menimbulkan dampak serius terhadap keamanan individu, tetapi juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan yang seharusnya dijamin oleh negara penerima.[4] Dalam konteks ini, perlindungan terhadap staf diplomatik tidak dapat dipahami semata sebagai kewajiban normatif, melainkan juga sebagai kewajiban praktis yang menuntut tindakan preventif dan responsif secara bersamaan.[5] Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya peran negara pengirim, dalam hal ini Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah diplomatik guna memastikan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan hukum terhadap aparatnya di luar negeri. Dengan demikian, persoalan perlindungan staf diplomatik menjadi semakin kompleks karena melibatkan interaksi antara kewajiban negara penerima dan upaya perlindungan dari negara pengirim.[6] Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada kajian normatif mengenai kekebalan diplomatik dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Wina 1961, serta analisis umum mengenai perlindungan hukum dalam hubungan diplomatik.[7] Sebagian penelitian juga menyoroti konsep kekebalan yurisdiksi dan prinsip *functional necessity* sebagai dasar pemberian perlindungan terhadap diplomat.[8] Namun demikian, kajian yang mengaitkan ketentuan normatif tersebut dengan analisis kasus konkret, khususnya yang melibatkan kegagalan perlindungan terhadap keselamatan staf diplomatik dan respons negara pengirim, masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pendekatan teoretis yang cenderung normatif dengan realitas empiris yang menunjukkan berbagai tantangan dalam implementasi perlindungan diplomatik di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perlindungan hukum terhadap staf diplomatik menurut Konvensi Wina 1961, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan, bantuan hukum, dan hak-hak diplomatik, serta mengkaji upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam kasus penembakan Zetro Leonardo Purba. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah ketentuan perlindungan hukum terhadap staf diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 khususnya terkait keselamatan, bantuan hukum, dan hak-hak staf diplomatik; serta (2) bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam kasus penembakan Zetro Leonardo Purba sebagai staf

diplomatik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum internasional, khususnya terkait perlindungan diplomatik, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya implementasi kewajiban negara secara konsisten dalam menjaga keamanan dan efektivitas fungsi diplomatik.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menempatkan hukum sebagai sistem norma untuk dianalisis secara konseptual dan sistematis, dengan fokus pada pengkajian asas, sinkronisasi, serta konsistensi antar peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap staf diplomatik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan dalam Konvensi Wina 1961 dan peraturan nasional yang relevan, pendekatan konseptual guna memahami doktrin serta teori mengenai kekebalan diplomatik dan tanggung jawab negara, serta pendekatan kasus untuk mengkaji penerapan norma dalam praktik, khususnya dalam peristiwa yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer seperti konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang pemahaman istilah dan konsep hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah sumber-sumber yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, mengaitkannya dengan teori, serta membandingkan antara ketentuan yang berlaku dengan praktik implementasinya, sehingga diperoleh kesimpulan yang logis dan mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Staf Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961.

Perlindungan hukum terhadap staf diplomatik merupakan bagian integral dari sistem hubungan internasional yang berlandaskan pada asas kesetaraan kedaulatan negara (*sovereign equality of states*) dan prinsip resiprositas. Konvensi Wina 1961 sebagai

kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) memberikan kerangka normatif yang mengikat bagi negara penerima untuk menjamin keamanan, kebebasan, serta efektivitas pelaksanaan fungsi diplomatik. Dalam perspektif teoretis, perlindungan tersebut tidak bersifat personal, melainkan bersifat fungsional (*functional necessity*), yakni ditujukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi diplomatik sebagai representasi negara pengirim.[9]

Perlindungan terhadap keselamatan staf diplomatik merupakan kewajiban fundamental negara penerima yang bersifat absolut dalam konteks hubungan diplomatik. Prinsip *inviolability* menegaskan bahwa pribadi diplomat tidak dapat diganggu gugat dalam bentuk apa pun, baik oleh aparat negara maupun oleh pihak non-negara. Ketentuan ini secara normatif tercermin dalam Konvensi Wina 1961, khususnya yang mengatur kewajiban negara penerima untuk mengambil langkah-langkah yang tepat (*all appropriate steps*) guna mencegah terjadinya serangan terhadap staf diplomatik.[10]

Secara konseptual, frasa tersebut mengandung makna adanya *due diligence obligation*, yaitu kewajiban negara untuk bertindak secara aktif dan proporsional dalam mencegah risiko yang dapat mengancam keselamatan diplomat. Dalam doktrin hukum internasional, kewajiban ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Artinya, negara penerima harus mampu mengantisipasi potensi ancaman melalui pengamanan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap wilayah misi dan mobilitas staf diplomatik.[11]

Dalam praktiknya, kegagalan negara penerima dalam menjalankan kewajiban ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Hal ini sejalan dengan prinsip *state responsibility* sebagaimana dirumuskan dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* oleh *International Law Commission*. Dalam konteks ini, kelalaian (*omission*) negara dalam memberikan perlindungan dapat menimbulkan tanggung jawab internasional, yang berimplikasi pada kewajiban untuk melakukan pemulihan (*reparation*).[12]

Lebih lanjut, praktik internasional dan putusan pengadilan internasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap diplomat tidak boleh dikurangi bahkan

dalam situasi darurat. Dalam kasus *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran* (ICJ, 1980), Mahkamah Internasional menegaskan bahwa negara penerima bertanggung jawab atas kegagalannya melindungi staf diplomatik dari tindakan massa. Putusan ini memperkuat bahwa kewajiban perlindungan bersifat *non-derogable* dalam konteks hubungan diplomatik.[13]

Dengan demikian, perlindungan terhadap keselamatan staf diplomatik tidak hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga kewajiban praktis yang menuntut implementasi konkret. Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan sangat bergantung pada komitmen negara penerima dalam menjalankan kewajiban internasionalnya.[14]

Kekebalan yurisdiksi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang melekat pada staf diplomatik dalam menjalankan fungsi kenegaraan. Dalam kerangka Konvensi Wina 1961, staf diplomatik diberikan kekebalan dari yurisdiksi pidana, serta pembatasan terhadap yurisdiksi perdata dan administratif negara penerima. Secara teoretis, kekebalan ini berakar pada prinsip *functional necessity*, bukan sebagai bentuk keistimewaan pribadi (*personal privilege*).[15]

Dalam perspektif hukum internasional, kekebalan yurisdiksi harus dipahami secara proporsional dan tidak absolut dalam konteks perlindungan hukum. Artinya, meskipun diplomat tidak dapat diadili oleh negara penerima, hal tersebut tidak menghapus kewajiban negara penerima untuk menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan yang merugikan diplomat. Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara prinsip kekebalan dan prinsip *rule of law*. [16]

Kewajiban negara penerima untuk memberikan bantuan hukum (*legal protection*) kepada staf diplomatik yang menjadi korban tindak pidana merupakan bagian dari kewajiban perlindungan tersebut. Bantuan hukum ini mencakup proses penyelidikan yang efektif, penegakan hukum yang tidak diskriminatif, serta jaminan akses terhadap keadilan. Dalam konteks ini, negara penerima tidak dapat berlindung di balik alasan kekebalan diplomatik untuk menghindari tanggung jawabnya.[17]

Dalam praktik internasional, kegagalan memberikan bantuan hukum yang memadai dapat menimbulkan tanggung jawab negara. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam

hukum kebiasaan internasional yang menuntut negara untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara asing, termasuk diplomat. Selain itu, dalam berbagai praktik diplomatik, negara pengirim juga dapat melakukan *diplomatic protection* sebagai bentuk intervensi hukum terhadap pelanggaran yang dialami oleh perwakilannya.[18]

Dengan demikian, implementasi kekebalan yurisdiksi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan yang komprehensif. Kekebalan tidak boleh menjadi instrumen impunitas, melainkan harus berjalan seiring dengan kewajiban negara penerima dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi staf diplomatik.[19]

Hak-hak staf diplomatik merupakan elemen penting dalam menjamin efektivitas fungsi diplomatik. Hak tersebut mencakup kebebasan bergerak, kebebasan berkomunikasi, serta perlindungan terhadap martabat dan kehormatan diplomat sebagai representasi negara pengirim. Dalam Konvensi Wina 1961, hak-hak ini diatur secara sistematis sebagai bagian dari jaminan terhadap pelaksanaan fungsi diplomatik.[20]

Kebebasan bergerak (*freedom of movement*) merupakan prasyarat utama bagi diplomat dalam menjalankan fungsi representasi dan negosiasi. Pembatasan terhadap hak ini hanya dapat dilakukan secara terbatas dan harus didasarkan pada alasan keamanan yang sah. Dalam praktiknya, pembatasan yang bersifat diskriminatif atau berlebihan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban internasional negara penerima.[21]

Selain itu, kebebasan komunikasi (*freedom of communication*) menjadi aspek krusial dalam hubungan diplomatik. Negara penerima wajib menjamin bahwa komunikasi resmi misi diplomatik terlindungi dari intervensi, termasuk penyadapan atau pengawasan yang tidak sah. Dalam hukum kebiasaan internasional, pelanggaran terhadap komunikasi diplomatik dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip hubungan antarnegara.[22]

Hak lainnya yang tidak kalah penting adalah penghormatan terhadap martabat (*dignity*) dan integritas staf diplomatik. Prinsip ini mencerminkan asas *mutual respect*

dalam hubungan internasional. Setiap bentuk intimidasi, pelecehan, atau perlakuan tidak pantas terhadap diplomat tidak hanya melanggar norma hukum internasional, tetapi juga berpotensi memicu konflik diplomatik antarnegara.[23]

Dalam perspektif konseptual, hak-hak tersebut memiliki dimensi fungsional dan simbolik. Secara fungsional, hak tersebut memungkinkan diplomat menjalankan tugasnya secara efektif. Secara simbolik, hak tersebut mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan negara pengirim. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak-hak tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hubungan diplomatik itu sendiri.[21]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap staf diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 masih menghadapi tantangan dalam aspek implementasi. Meskipun secara normatif telah diatur secara komprehensif, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada komitmen negara penerima dalam menjalankan kewajiban internasionalnya secara konsisten dan bertanggung jawab.[10]

2. Upaya Perlindungan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Kasus Penembakan Zetro Leonardo Purba.

Kasus penembakan terhadap Zetro Leonardo Purba sebagai staf diplomatik Indonesia merupakan peristiwa yang secara nyata menguji efektivitas penerapan hukum internasional dalam praktik hubungan antarnegara. Peristiwa ini tidak hanya menyangkut aspek keamanan individu, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab hukum negara penerima serta peran negara pengirim dalam melindungi aparatnya. Dalam perspektif teoretis, kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas implementasi (*das sein*) dalam sistem perlindungan diplomatik.[23]

Negara penerima memiliki kewajiban hukum internasional yang bersifat aktif (*positive obligation*) untuk menjamin keselamatan staf diplomatik. Kewajiban ini

tidak hanya mencakup tindakan represif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga tindakan preventif untuk mencegah timbulnya ancaman. Dalam kerangka hukum internasional, kewajiban tersebut berkaitan dengan prinsip *due diligence*, yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah yang wajar dan proporsional guna melindungi individu yang berada di bawah yurisdiksinya.[24]

Dalam kasus penembakan Zetro Leonardo Purba, terjadinya serangan di area yang dekat dengan lingkungan diplomatik menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengamanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara penerima. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kewajiban preventif belum dilaksanakan secara optimal. Dalam doktrin *state responsibility*, kegagalan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian negara (*omission*) yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab internasional.[25]

Di sisi lain, tindakan responsif negara penerima melalui penyelidikan dan penangkapan pelaku menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi kewajiban hukum setelah terjadinya pelanggaran. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut tidak hanya diukur dari kecepatan penangkapan, tetapi juga dari keberlanjutan proses hukum hingga tahap peradilan. Keterlambatan dalam proses penegakan hukum dapat menimbulkan persepsi bahwa negara penerima belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya secara optimal.[26]

Dalam praktik internasional, sebagaimana tercermin dalam kasus *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran* (ICJ, 1980), negara dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya atas tindakan langsung, tetapi juga atas kegagalan dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap staf diplomatik. Oleh karena itu, kewajiban negara penerima harus dipahami secara komprehensif, mencakup aspek pencegahan, penanganan, serta jaminan keamanan di masa depan.

Sebagai negara pengirim, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi staf diplomatiknya melalui mekanisme perlindungan diplomatik (*diplomatic protection*). Dalam praktik hubungan internasional, perlindungan ini umumnya dilakukan melalui

jalur diplomasi yang bersifat konstruktif, tanpa harus langsung menempuh mekanisme penyelesaian sengketa di forum internasional.[15]

Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia berupa penyampaian nota diplomatik merupakan bentuk protes resmi sekaligus tuntutan agar negara penerima memenuhi kewajiban hukumnya. Nota diplomatik tersebut berfungsi sebagai instrumen komunikasi formal yang menegaskan posisi hukum negara pengirim serta meminta adanya tindakan konkret dari negara penerima.[24]

Selain itu, koordinasi intensif antara perwakilan diplomatik Indonesia dengan aparat penegak hukum negara penerima menunjukkan adanya upaya aktif dalam mengawal proses penyelidikan. Dalam konteks ini, perwakilan diplomatik berperan sebagai penghubung yang memastikan bahwa hak-hak korban tetap diperhatikan dan proses hukum berjalan secara transparan.[27]

Upaya internal yang dilakukan pemerintah Indonesia, seperti pemulangan jenazah, pemberian pendampingan kepada keluarga korban, serta pembentukan tim pemantau, mencerminkan tanggung jawab negara terhadap aparatnya. Dalam perspektif hukum internasional, langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan diplomatik tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga mencakup aspek internal sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya.[8]

Namun demikian, efektivitas upaya tersebut tetap bergantung pada kerja sama dengan negara penerima. Dalam teori hubungan internasional, keberhasilan perlindungan diplomatik sangat dipengaruhi oleh tingkat *good faith* dan komitmen negara penerima dalam melaksanakan kewajibannya. Tanpa adanya kerja sama yang efektif, upaya diplomatik yang dilakukan oleh negara pengirim akan sulit mencapai hasil yang optimal.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap staf diplomatik dalam kasus ini dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu pencegahan, respons penegakan hukum, dan kerja sama bilateral. Ketiga indikator tersebut mencerminkan implementasi nyata dari kewajiban hukum internasional yang dimiliki oleh negara penerima.[15]

Dari aspek pencegahan, terjadinya penembakan menunjukkan bahwa sistem pengamanan belum berjalan secara optimal. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional dan praktik di lapangan. Dari aspek respons, tindakan penyelidikan dan penangkapan pelaku menunjukkan adanya upaya pemenuhan kewajiban, meskipun masih menghadapi kendala dalam proses peradilan yang berjalan lambat.[16]

Dalam kerangka *state responsibility*, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti gagal memenuhi kewajiban internasionalnya. Kegagalan dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap staf diplomatik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum internasional (*internationally wrongful act*), khususnya apabila terdapat unsur kelalaian yang dapat diatribusikan kepada negara.[21]

Selain itu, efektivitas perlindungan juga dipengaruhi oleh tingkat kerja sama antara negara pengirim dan negara penerima. Kerja sama yang baik akan memperkuat proses penegakan hukum serta meningkatkan jaminan keamanan bagi staf diplomatik. Sebaliknya, lemahnya koordinasi akan memperbesar risiko terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum dalam kasus ini dapat dikatakan telah berjalan secara parsial. Upaya diplomatik dan respons hukum menunjukkan adanya implementasi kewajiban internasional, namun belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam aspek pencegahan dan penyelesaian hukum. Dengan demikian, diperlukan penguatan sistem perlindungan melalui peningkatan keamanan, perbaikan mekanisme koordinasi, serta komitmen yang lebih kuat dari negara penerima.[24]

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan staf diplomatik tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada implementasi yang konsisten, komitmen politik, serta kerja sama antarnegara.

Tanpa ketiga unsur tersebut, tujuan perlindungan diplomatik dalam hukum internasional akan sulit tercapai secara optimal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap staf diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 secara normatif telah memberikan jaminan yang komprehensif melalui prinsip inviolability, kekebalan yurisdiksi, serta pengakuan terhadap hak-hak diplomatik yang bersifat fungsional, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala pada aspek implementasi oleh negara penerima. Dalam kasus penembakan Zetro Leonardo Purba, kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal, terutama dalam aspek pencegahan, meskipun terdapat upaya responsif melalui penegakan hukum. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sebagai negara pengirim telah menjalankan fungsi perlindungan diplomatik melalui langkah-langkah diplomasi, koordinasi, dan tanggung jawab internal terhadap korban, yang menunjukkan adanya upaya pemenuhan kewajiban negara secara aktif. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap staf diplomatik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum internasional, tetapi juga oleh konsistensi pelaksanaan, itikad baik, serta kerja sama antara negara pengirim dan negara penerima. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara penerima dalam menjalankan kewajiban perlindungan secara preventif dan berkelanjutan, serta peningkatan koordinasi bilateral guna menjamin keamanan dan kepastian hukum bagi staf diplomatik dalam menjalankan tugasnya.

E. REFERENSI

- [1] S. Sudarmanto, "Diplomasi Pertahanan Dalam Perspektif Hukum Internasional: Strategi Mewujudkan Keamanan Global," *Adagium J. Ilm. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 192–201, Jul. 2025, doi: 10.70308/adagium.v3i2.110.
- [2] S. C. Rumahorbo, "Limitations of Diplomatic Immunity for Diplomat Family Members Reviewed from the 1961 Vienna Convention (Case Study of Accident

Events of Diplomat Family Members that Caused Death of Citizens of the Recipient Country),” *SSRN Electron. J.*, 2024, doi: 10.2139/ssrn.4667393.

- [3] B. S. Maula, “Examining the Handling of Rohingya Refugees in Indonesia through the Lens of International Law and Maqāsid al-Shari’ah: An Exploration of Islamic Humanitarianism,” *Mazahib*, vol. 23, no. 1, pp. 1–40, Jun. 2024, doi: 10.21093/mj.v23i1.7942.
- [4] A. F. Leksono, S. Fatimah, and M. A. Alfarisi, “Politik Hukum Pengadilan HAM Ad Hoc dalam Penegakan HAM di Indonesia,” *J. Law, Soc. Islam. Civiliz.*, vol. 13, no. 2, p. 105, Oct. 2025, doi: 10.20961/jolsic.v13i2.107662.
- [5] Pipit Natalia, Rara Diah Pertiwi, Nur Hapipah, Muhammad Shidki, and Budi Ardianto, “Perlindungan Warga Negara Indoneisa di Luar Negeri Berdasarkan Hukum Internasional,” *J. Nakula Pus. Ilmu Pendidikan, Bhs. dan Ilmu Sos.*, vol. 2, no. 4, pp. 194–200, Jun. 2024, doi: 10.61132/nakula.v2i4.957.
- [6] A. A. Gayo, D. Sadiawati, and I. Haryanto, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pemberian Hibah Pemerintah Indonesia Kepada Pemerintah Asing,” *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, pp. 285–299, Mar. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.8530.
- [7] S. M. Kusman, D. Waryenti, and T. Andika, “Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961,” *J. Ilm. Kutei*, vol. 22, no. 2, pp. 201–219, Nov. 2023, doi: 10.33369/jkutei.v22i2.31294.
- [8] R. S. Amadea, D. Danial, and S. Anom, “Tindakan Balasan atas Persona Non Grata terhadap Pejabat Diplomatik Amerika Serikat oleh Rusia Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961,” *Yust. Tirtayasa J. Tugas Akhir*, vol. 3, no. 1, p. 73, Apr. 2023, doi: 10.51825/yta.v3i1.15380.
- [9] A. K. Paksi and P. P. Renta, “Indonesia’s pro-people foreign policy: the protection of Indonesian women migrant workers in Malaysia in 2022,” *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 13, no. 2, pp. 203–216, Aug. 2023, doi: 10.26618/ojip.v13i2.8989.

- [10] I. P. Adinegoro and J. Setiyono, "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Wilayah Negara Indonesia," *J. USM LAW Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 94–108, Mar. 2023, doi: 10.26623/julr.v6i1.5832.
- [11] J. A. Karpiuk, "Stretching the Limits of Inviolability: The Re-examination of the Inviolability of Diplomatic Premises in the Light of the Right to Life," *Netherlands Int. Law Rev.*, vol. 72, no. 1, pp. 103–135, Apr. 2025, doi: 10.1007/s40802-025-00278-8.
- [12] R. Nabiyeva, "STATE RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL LAW: MODERN PROBLEMS AND CHALLENGES," *Hist. Sci.*, vol. 6, no. 5, p. 123, Dec. 2025, doi: 10.33864/2790-0037.2025.v6.i5.123-140.
- [13] A. Rajesh, "Diplomatic Impunity: A Renewed Case for Universal Jurisdiction," *Int. Crim. Law Rev.*, vol. 26, no. 1, pp. 111–136, Jan. 2026, doi: 10.1163/15718123-bja10253.
- [14] M. H. Akbar and Iman Sunendar, "Tanggung Jawab Negara Peru Atas Terbunuhnya Diplomat Indonesia Menurut Hukum Internasional," *Bandung Conf. Ser. Law Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 349–356, Jan. 2026, doi: 10.29313/bcsls.v6i1.21840.
- [15] B. ATALIK, "DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIĞI OLAN ŞAHISLAR İLE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA GÖREV YAPAN YABANCI ASKER KİŞİLER HAKKINDA ARAMA," *Ankara Sos. Bilim. Üniversitesi Hukuk Fakültesi Derg.*, vol. 4, no. 2, pp. 1221–1274, Dec. 2022, doi: 10.47136/asbuhfd.1148984.
- [16] J. Putri and I. M. B. Arsika, "Pemberian Suaka Diplomatik dalam Hukum Internasional: Dilema antara Aspek Kemanusiaan dan Tensi Hubungan Bilateral," *Undang J. Huk.*, vol. 5, no. 2, pp. 293–323, Dec. 2022, doi: 10.22437/ujh.5.2.293-323.
- [17] L. O. Adnan, R. Dewi, S. Salam, and M. S. Mansyah, "Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," *J. Hum. Educ.*, vol. 4, no. 1, pp. 121–128, Jan. 2024, doi: 10.31004/jh.v4i1.531.

- [18] Winda Nur Khotimah, "Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional," *R. Stud. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 34–39, May 2023, doi: 10.32734/rslr.v2i1.11461.
- [19] Y. Popko, "DEVELOPMENT OF THE STATE JURISDICTIONAL IMMUNITY INSTITUTION IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW," *Leg. horizons*, vol. 17, no. 2, pp. 51–63, 2023, doi: 10.54477/LH.25192353.2023.2.pp.51-63.
- [20] A. A. N. Trisilya, D. G. S. Mangku, and I. W. Lasmawan, "TANGGUNG JAWAB INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENERIMA ATAS TINDAKAN PERUSAKAN GEDUNG KEDUTAAN MALAYSIA," *J. Komunitas Yust.*, vol. 5, no. 1, pp. 38–48, Oct. 2022, doi: 10.23887/jatayu.v5i1.45926.
- [21] J. A. S. Kadek, "KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA," *VYAVAHARA DUTA*, vol. 17, no. 1, pp. 1–8, Apr. 2022, doi: 10.25078/vyavaharaduta.v17i1.960.
- [22] C. J. Theacornelia and E. Latifah, "THE VIOLATION OF IMMUNITY AND DIPLOMATIC RIGHTS: A STUDY OF INDONESIAN EMBASSY WIRETAPPING CASE IN MYANMAR 2003-2004 IN THE ASEAN COMMUNITY SECURITY RESISTANCE BASED ON THE 1961 VIENNA CONVENTION," *J. ASEAN Dyn. Beyond*, vol. 3, no. 1, p. 10, Apr. 2022, doi: 10.20961/aseandynamics.v3i1.52145.
- [23] D. G. Sudika Mangku and N. P. R. Yuliantini, "ANALISIS YURIDIS STATUS SEORANG DIPLOMAT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DARI PERSPEKTIF KONVENSI WINA 1961 (Studi Kasus Penyerangan Kedutaan Arab Saudi di Teheran)," *Perspektif*, vol. 26, no. 2, pp. 129–138, May 2021, doi: 10.30742/perspektif.v26i2.789.
- [24] F. Ramadhan and I. D. Rafiqi, "Menggali Asas-Asas Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pengujian Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia," *J. Judic. Rev.*, vol. 24, no. 1, pp. 35–58, Jun. 2022, doi: 10.37253/jjr.v24i1.5376.

- [25] G. Mahojwala, J. D. Prasetya, S. U. Khabibah, Y. N. Maharani, and T. A. Cahyadi, "Peran Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Pemenuhan Hak dalam Pengurangan Risiko Bencana," *J. Miner. Energi, dan Lingkungan.*, vol. 6, no. 1, p. 1, Aug. 2022, doi: 10.31315/jmel.v6i1.4320.
- [26] H. Purnomo and A. Yosua, "INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HOAKS DI INDONESIA PASCA REFORMASI," *J. Ius Const.*, vol. 6, no. 1, pp. 235–251, May 2021, doi: 10.26623/jic.v6i1.3176.
- [27] Y. Marpi, "LEGAL PROTECTION OF MIGRANT WORKERS AGAINST THREATS OF ABUSE DISCRIMINATION IN A DIPLOMATIC RELATIONSHIP PERSPECTIVE BETWEEN COUNTRIES," *Lampung J. Int. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 111–120, Nov. 2021, doi: 10.25041/lajil.v3i2.2366.